

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BOS DI SMP NEGERI 18 LAU KABUPATEN MAROS

Andi Syaripa Nur Aldyta Adil¹⁾, Sahade²⁾, Nur Afiah³⁾

^{1,2,3}Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universita Negeri Makassar

Correspondence author: ASNA Adil, andisyarifa15@gmail.com, Makassar, Indonesia

Abstract

This research aims to analyze the implementation of accountability and transparency principles in the management of School Operational Assistance (BOS) funds at SMP Negeri 18 Lau, Maros Regency. The research variables are accountability and transparency. The research population consists of all the stakeholders who are aware of the management of BOS funds at SMP Negeri 18 Lau. Meanwhile, the samples are the principal, treasurer, teachers, and school committee. The data collection technique was carried out through interviews and report documentation, and the data analysis using the qualitative descriptive method. The research results show that SMP Negeri 18 Lau has not yet fully implemented the principle of accountability. The result is that 80% of the BOS fund management has implemented accountability principles following the applicable regulations. However, 20% of the BOS fund management has not implemented accountability principles because they did not invite parents during the RKAS preparation meetings, and there is no evidence in the form of documentation that they have reported to the education office or the BOS website. SMP Negeri 18 Lau, Maros Regency, has implemented transparency principles following the applicable regulations by publishing the BOS fund usage report on the school information board.

Keywords: accountability, transparency, school operational assistance fund

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada pada SMP Negeri 18 Lau Kabupaten Maros. Variabel penelitian adalah akuntabilitas dan transparansi. Populasi penelitian adalah keseluruhan perangkat atau stakeholder yang mengetahui pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 18 Lau Kabupaten Maros. Sedangkan sampel yang diambil adalah Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, dan Komite Sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 18 Lau Kabupaten Maros belum sempurna dalam menerapkan prinsip akuntabilitas. Berdasarkan hasil analisis, 80% dari pengelolaan dana BOS telah menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, 20% dari pengelolaan dana BOS belum menerapkan prinsip akuntabilitas karena tidak mengundang orang tua siswa saat melakukan rapat penyusunan RKAS, dan tidak ditemukan bukti berupa dokumentasi bahwa telah melakukan pelaporan ke dinas pendidikan ataupun ke laman BOS. SMP Negeri 18 Lau Kabupaten Maros telah menerapkan prinsip transparansi

dengan baik sesuai aturan yang berlaku dengan mempublikasikan laporan penggunaan dana BOS melalui pemasangan laporan pada papan informasi sekolah.

Kata Kunci : akuntabilitas, transparansi, bantuan operasional sekolah

A. PENDAHULUAN

Elemen krusial dalam merancang dan membangun fondasi suatu bangsa yang kuat adalah sistem pendidikannya. Pendidikan, sebagai tonggak utama pembangunan, menjadi landasan dalam membuat sumber daya manusia (SDM) yang bukan hanya efisien namun juga produktif serta mampu bersaing secara global (Variyani et al., 2024).

Pemerintah Indonesia dengan tegas mengakui bahwa pendidikan dapat menjadi dasar utama untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (Ratnasari & Nugraheni, 2024). Menginvestasikan sumber daya dan perhatian pada peningkatan kualitas pendidikan adalah langkah strategis yang diambil untuk menjamin bahwa generasi mendatang mempunyai pengetahuan dalam menghadapi tantangan dalam skala nasional maupun internasional. Dengan meningkatkan standar pendidikan, Indonesia berupaya membentuk masyarakat yang terdidik, kreatif, dan siap berkontribusi positif dalam memajukan negara ke arah kemajuan yang berkelanjutan (Oktavianatun & Nugraheni, 2024).

Pasal 5 Ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mengatur mengenai pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Peningkatan taraf kualitas dari manusia dengan wadah pendidikan ialah sebuah aspek yang begitu krusial dan berdampak pada kehidupan setiap orang (Rahman et al., 2021).

Pemerintah saat ini sedang menghadapi sejumlah permasalahan terkait pendidikan, seperti rendahnya kualitas pendidikan, angka putus sekolah yang tinggi, infrastruktur yang kurang lancar, dan terbatasnya anggaran pendidikan (Hastina et al., 2020).

Ketertinggalan daya saing pendidikan di Indonesia memerlukan perhatian segera agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain dalam memanfaatkan globalisasi untuk meningkatkan standar pendidikan (Alifah, 2021). Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas, pemerintah mengalokasikan dana kepada lembaga pendidikan Indonesia melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, dana BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk pemerataan pendidikan sebagaimana pendapat Masyitah menyatakan bahwa untuk mencapai pemerataan pendidikan wajib belajar sembilan tahun, dana operasional sekolah diserahkan dari pemerintah dengan harapan untuk meringankan tanggung jawab masyarakat untuk dana sekolah (Maliki, 2020).

Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi Satuan Pendidikan. Dana ini berfungsi sebagai instrumen keuangan yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu sekolah dalam membiayai berbagai kegiatan operasional, termasuk pembelian buku, peralatan, serta pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Selain itu, dana BOS juga digunakan oleh peserta didik yang kurang mampu, dengan membebaskan mereka dari biaya pendidikan yang dapat menjadi hambatan untuk melanjutkan pendidikan (Faizah et al., 2024).

Kegunaan dana BOS tidak hanya terbatas pada aspek finansial, melainkan juga melibatkan peningkatan keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Dengan memberikan dukungan keuangan yang kuat, dana BOS berkontribusi secara langsung pada peningkatan standar

pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, dan memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua lapisan masyarakat (Susanti & Nafi'ah, 2022).

Pasal 2 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 mengatur bahwa sekolah wajib mengelola dana BOS dengan prinsip efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Dengan skema pembiayaan BOS, sekolah harus dapat merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi, serta melaporkan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan dana BOS harus dilandasi dengan akuntabilitas dan transparansi (Oktavia et al., 2023).

Prinsip akuntabilitas adalah elemen kunci dalam manajemen keuangan sekolah. Dalam situasi ini, akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, mengungkapkan segala kegiatan kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Habibatulloh et al., 2022). Prinsip akuntabilitas menyoroti kepada setiap kebutuhan sekolah untuk memperhitungkan semua aspek pengelolaan Dana BOS dengan benar dan konsisten. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 sebagai landasan, indikator akuntabilitas yang digunakan untuk mengelola pendanaan BOS harus fokus pada komponen seperti pembukuan dan pelaporan. Pembukuan seperti RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, bukti pengeluaran dan sebagainya. Adapun pelaporan seperti realisasi dan rekapitulasi dalam penggunaan dana BOS, pencatatan pelayanan serta pengaduan dari masyarakat, dan membuat laporan aset dan dipublikasikan baik secara langsung ataupun melalui laman BOS (Asrul et al., 2023; Rachmawati, 2023; Ramdhani, 2022).

Sementara itu, prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan dengan keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya yang harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya (Rachman et al., 2022).

Indikator dari transparansi menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 yang digunakan untuk mengelola dana BOS harus memperhatikan komponen-komponen seperti realisasi dan rekapitulasi penggunaan dana tiap sumber dana. Laporan realisasi penggunaan dana tiap sumber dana harus dipublikasikan tiap semester sesuai dengan aturan yang berlaku. Laporan dipublikasikan dengan memasangnya di papan informasi sekolah atau area publik lainnya yang dapat diakses secara luas (Asrul et al., 2023; Rachmawati, 2023; Ramdhani, 2022).

Dengan menerapkan transparansi, sekolah dapat secara aktif mengungkapkan informasi mengenai alokasi dana, tujuan penggunaan dana, serta keberhasilan atau hasil yang telah diperoleh melalui pengelolaan Dana BOS. Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi bukan hanya menjadi prinsip-prinsip formal dalam pengelolaan keuangan sekolah, tetapi juga berfungsi sebagai landasan untuk membangun kepercayaan dan dukungan kuat dari semua pihak yang terlibat (Batubara et al., 2023).

Dalam mengelola bantuan operasional sekolah pada dasarnya memiliki beberapa hambatan dan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya di semua sekolah. Terdapat berbagai masalah yang seringkali muncul, seperti kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana (Saisarani & Sinarwati, 2021). Namun masih banyak temuan lembaga pendidikan yang tidak ingin administrasi pengelolaan dana BOS diketahui masyarakat umum dan lembaga dinas pendidikan. Masih banyak permasalahan dalam penerapan dana BOS di sekolah, mulai dari penyusunan dan pengelolaan anggaran hingga pelaporan pertanggungjawaban BOS (Marlisa et al., 2024).

Pengelolaan dana BOS yang dianggap kurang transparan dan tidak akuntabel dapat berdampak negatif terhadap kemajuan sekolah karena masyarakat atau orang tua mungkin menjadi skeptis apakah bantuan operasional sekolah yang ada akan digunakan untuk tujuan penyelenggaraan pendidikan atau mungkin

mengalami konsekuensi yang tidak diinginkan (Rachman et al., 2022). Dari perspektif akuntansi, kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan rekening keuangan sekolah tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada pihak penting lainnya seperti orang tua atau masyarakat, terutama tentang penerimaan dan pengeluaran sekolah. Akibatnya, standar akuntansi keuangan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun laporan yang disajikan oleh pihak pengelola sekolah (Nurdiani & Nugraha, 2018).

Tabel 1. Penerimaan dan Pengeluaran dana BOS 2020-2023

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Selisih
2020	Rp 404.910.000,00	Rp 404.910.000,00	Rp 0
2021	Rp 362.384.000,00	Rp 362.384.000,00	Rp 0
2022	Rp 368.880.000,00	Rp 368.880.000,00	Rp 0
2023	Rp 368.880.000,00	Rp 368.880.000,00	Rp 0

Sumber: Rekapitulasi belanja dana BOS SMP Negeri 18 Lau, 2023

Berdasarkan tabel 1, memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 18 Lau. Dalam setiap periode, terlihat bahwa dana BOS yang diterima habis digunakan, dan ini menunjukkan bahwa adanya indikator akuntabilitas yakni pelaporan berupa rekapitulasi dalam penggunaan dana BOS sehingga terdapat perencanaan yang matang pada penggunaan dana BOS. Prinsip transparansi sebagai bagian dari tanggung jawab pihak sekolah terhadap penggunaan dana BOS di SMP Negeri 18 Lau diwujudkan melalui pembuatan papan informasi. Papan informasi ini digunakan oleh pihak sekolah untuk mempublikasikan informasi terkait realisasi dan rekapitulasi pengelolaan dana BOS, sehingga dapat diakses oleh orang tua siswa atau masyarakat.

SMP Negeri 18 Lau sebagai lembaga formal pendidikan di Indonesia, mempunyai peran penting untuk mendukung pembangunan pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memberikan dana BOS menjadi salah satu

sumber dana utama bagi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dana BOS memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas pendidikan menjamin setiap individu dalam masyarakat umum memiliki peluang sama untuk mendapatkan pendidikan.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana BOS di SMPN 18 Lau ialah bagian yang sangat berguna untuk menjaga integritas dan rasa percaya masyarakat terhadap pendidikan. Akuntabilitas dan transparansi akan memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk memahami bagaimana Dana BOS digunakan, memberikan kepastian bagi dana agar dimanfaatkan dengan sebaik baiknya kepentingan pendidikan, dan mendorong pertanggungjawaban dari pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Desain penelitian untuk penelitian ini adalah kualitatif. Tujuan dari desain penelitian ini adalah untuk mengkarakterisasi sifat atau fitur dari suatu gejala, kejadian, atau fenomena yang terjadi saat ini. Objek penelitian ini adalah SMP Negeri 18 Lau, salah satu sekolah penerima dana BOS. Populasi penelitian terdiri dari *stakeholder* atau pihak yang berkepentingan yang mengetahui bagaimana dana BOS dikelola di SMP Negeri 18 Lau. Sampel penelitian ini meliputi Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, dan Komite Sekolah. Wawancara dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, triangulasi, kesimpulan, dan rekomendasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan dana BOS

Akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 18 Lau pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019, sebagai salah satu bagian dari pertanggungjawaban keuangan sekolah terdiri dari:

Tabel 2. Penyusunan Pembukuan Dana BOS

No	Indikator	Penerapan	
		Ya	Tidak
1	Sekolah menyusun RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah)	✓	
2	Sekolah membuat Buku Kas Umum	✓	
3	Sekolah membuat Buku Pembantu Kas	✓	
4	Sekolah membuat Buku Pembantu Bank	✓	
5	Sekolah membuat Buku Pembantu Pajak	✓	
6	Terdapat Bukti Pengeluaran	✓	

Sekolah harus membuat pembukuan dan dokumen terdiri dari RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan bukti pengeluaran. Saat menerapkan pembukuan dana BOS, tim belanja harus memberikan dokumentasi bahwa transaksi tersebut akan bermanfaat untuk melaporkan dana BOS, sebagai tanggung jawab kepada pemerintah atas penggunaan dana yang diberikan. Hal ini didukung dengan pendapat Kepala Sekolah dan Bendahara bahwa proses pembukuan lengkap dengan dokumentasi transaksi yang nyata, seperti kwitansi, karena akan dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban dana BOS.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Lau, dalam penyusunan RKAS di SMP Negeri 18 Lau diawali dengan pertemuan dengan guru dan komite sekolah pada awal tahun ajaran. Dalam rapat akan membahas hal-hal yang dibutuhkan sekolah untuk satu tahun ke depan dan meminta pertimbangan komite sekolah terkait rencana kegiatan, setelah itu hasil rapat akan disiapkan oleh bendahara sekolah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS, dengan Kepala Sekolah bertugas sebagai penanggung jawab utama perencanaan anggaran dana BOS. Rapat RKAS yang dilakukan oleh pihak sekolah hanya melibatkan kepala sekolah,

bendahara, komite sekolah dan guru serta staf, namun tidak melibatkan orang tua siswa. Berdasarkan hasil wawancara menurut bendahara sekolah, orang tua siswa belum dilibatkan dalam rapat RKAS karena dalam rapat tersebut dibahas secara teknis dan terperinci mengenai perencanaan dana BOS, pihak sekolah beranggapan orang tua siswa mungkin akan sulit memahami informasi terkait. Sehingga hanya melibatkan komite sekolah yang dianggap telah mewakili seluruh orang tua siswa.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 18 Lau sudah menyusun pembukuan secara lengkap, namun saat melakukan rapat RKAS belum melibatkan orang tua siswa karena menganggap komite sekolah sudah cukup sebagai perwakilan dari orang tua siswa, namun berdasarkan juknis aturan yang berlaku orang tua siswa perlu dilibatkan secara langsung.

Tabel 3. Penyusunan Pelaporan Dana BOS

No	Indikator	Penerapan	
		Ya	Tidak
1	Realisasi Penggunaan Dana BOS	✓	
2	Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS	✓	
3	Pencatatan Pelayanan dan Penanganan pengaduan Masyarakat		✓
4	Laporan Aset	✓	
5	Laporan ke Dinas Pendidikan		✓
6	Laporan Daring ke Laman BOS		✓

Sekolah bertanggungjawab kepada Pemerintah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS pada setiap akhir periode dana BOS. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara, sekolah harus menyampaikan laporan sesuai dengan aturan yang berlaku dan format yang diuraikan dalam buku pedoman. Ketika melaporkan dana BOS pada akhir periode, laporan diberikan kepada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota dan disimpan untuk sekolah. Pembuatan laporan harus disetujui oleh Kepala Sekolah sebelum

dilaporkan secara online atau tertulis, karena Kepala Sekolah adalah orang utama yang bertanggung jawab mengelola dana BOS.

Sejalan dengan pendapat Kepala Sekolah, setelah laporan selesai, laporan tersebut akan diserahkan ke Dinas Pendidikan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dan juga dipublikasikan secara online di Halaman Dana BOS. Kegiatan pelaporan ini berfungsi sebagai sarana bagi sekolah untuk menunjukkan akuntabilitasnya kepada pemerintah. Namun, belum ada bukti dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti dalam pelaporan yang dilakukan oleh pihak sekolah kelaman dana bos ataupun ke Dinas Pendidikan.

SMP Negeri 18 Lau dalam pelaporan juga perlu mencatat kegiatan pelayanan dan pengaduan masyarakat sehingga saat ada pemeriksaan buku catatan tersebut juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi pengelola dana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah terkait hal tersebut bahwa pada SMP Negeri 18 Lau tidak membuat pencatatan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat karena sampai saat ini tidak ada masyarakat yang melakukan pengaduan terkait pengelolaan dana BOS. Pendapat tersebut searah dengan Komite Sekolah bahwa sampai saat ini pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 18 Lau sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada catatan ataupun pengaduan dari masyarakat terkait pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 18 Lau sudah menyusun pembukuan secara lengkap, namun untuk pelaporan dana BOS di SMP Negeri 18 Lau tidak ditemukan bukti bahwa telah melakukan pelaporan ke dinas pendidikan dan ke laman dana BOS.

Transparansi pengelolaan dana BOS

Transparansi pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 18 Lau pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019, sebagai salah satu bagian dari

pertanggungjawaban keuangan sekolah harus mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap.

Tabel 4. Penyusunan Pelaporan Dana BOS

No	Indikator	Penerapan	
		Ya	Tidak
1	Publikasi Laporan		
	Realisasi Penggunaan Dana BOS	✓	
2	Publikasi Laporan		
	Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS	✓	

Sesuai aturan Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2019 Sekolah Penerima dana BOS harus mempublikasikan dokumen pendukung secara lengkap. Kedua dokumen yang dipublikasikan tersebut adalah Realisasi Penggunaan dana dan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan dana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Sekolah bahwa laporan Realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 18 Lau pada setiap periode dipasang pada papan informasi sekolah untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan dan ketika ada yang tertarik untuk melihat secara detail pengelolaan dana BOS dapat melihat Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Sekolah.

Pendapat ini sejalan dengan pendapat Kepala Sekolah bahwa untuk publikasi laporan pada SMP Negeri 18 Lau di pasang pada papan informasi sekolah untuk memudahkan pihak-pihak yang membutuhkan, serta sekolah menyediakan Laporan Pertanggungjawaban untuk seluruh proses pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 18 Lau.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa SMP Negeri 18 Lau telah mempublikasikan dokumen pendukung untuk memberikan keterbukaan informasi yang komprehensif dan transparansi. Laporan ini dipublikasikan dengan melalui pemasangan pada papan informasi yang mudah diakses masyarakat.

Pembahasan

Penerapan Akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

Akuntabilitas adalah tanggung jawab pemerintah maupun lembaga kepada stakeholder sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan terhadap pemasukan, pengeluaran dan penggunaan dana sekolah berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Penerapan akuntabilitas merupakan hal penting dalam pengelolaan keuangan di sekolah, akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan pengelolaan dana sekolah menjadi lebih berkualitas dan dapat dipercaya.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penelitian ini berarti pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana sekolah. Sumber dana yang didapatkan oleh SMP Negeri 18 Lau terdiri dari penerimaan dana BOS yang digunakan oleh pihak sekolah untuk melaksanakan program/kegiatan dan kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penyusunan pembukuan dan pelaporan SMP Negeri 18 Lau telah menerapkan prinsip akuntabilitas, namun belum dilaksanakan secara maksimal. Pada tahun 2023, SMP Negeri 18 Lau telah menyusun pembukuan yang terdiri dari RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu pajak, dan bukti pengeluaran. Untuk rapat RKAS yang dilakukan oleh pihak sekolah tidak melibatkan orang tua siswa secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa SMP Negeri 18 Lau kurang maksimal dalam menyusun pembukuan karena belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Adapun untuk pelaporan dana BOS pada SMP Negeri 18 Lau pada tahun 2023 telah melaporkan realisasi dan rekapitulasi penggunaan dana serta laporan pembelian barang aset, namun terdapat beberapa bukti yang tidak ditemukan berupa pencatatan pelayanan dan penanganan pengaduan

masyarakat. Hal ini memberikan dampak yang baik bagi SMP Negeri 18 Lau yang menandakan bahwa penilaian masyarakat selama ini sudah baik terhadap pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 18 Lau. Untuk laporan ke dinas pendidikan dan laporan daring ke laman BOS tidak ditemukan bukti berupa dokumentasi bahwa telah melaporkan laporan dana BOS yang telah disusun. Hal tersebut menunjukkan bahwa SMP Negeri 18 Lau kurang baik dalam hal pelaporan terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dimana penanggungjawab dituntut untuk mempertanggungjawabkan serta melaporkan segala kegiatan dan aktivitas kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban tersebut.

Penerapan Transparansi terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah maupun lembaga dalam memberikan informasi keuangan terkait dengan pengelolaan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Untuk mengetahui penerapan transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 18 Lau, peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS. Informasi didapatkan dari Kepala Sekolah, Bendahara, Guru Sekolah, dan Komite Sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian SMP Negeri 18 Lau mengenai pengelolaan dana BOS telah menerapkan prinsip transparansi yang bisa dilihat pada papan informasi pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah dan dapat juga melihat laporan pertanggungjawaban dana BOS yang ada di sekolah. SMP Negeri 18 Lau

telah mempublikasikan laporan realisasi penggunaan dana BOS dan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 bahwa sekolah harus mempublikasikan pendukung transparansi informasi secara lengkap. Transparansi adalah keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan dengan keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya yang harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh hasil bahwa SMP Negeri 18 Lau belum menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menyusun RKAS karena tidak mengundang orang tua siswa saat melakukan rapat di awal tahun pembelajaran, dan tidak ditemukan bukti berupa dokumentasi bahwa telah melakukan pelaporan ke dinas pendidikan ataupun ke laman BOS.

SMP Negeri 18 Lau telah menerapkan prinsip transparansi dengan publikasi laporan penggunaan dana BOS dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku, serta telah menyediakan papan informasi penggunaan dana BOS.

DAFTAR PUSTAKA

Alifah, S. (2021). Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia Untuk Mengejar Ketertinggalan dari Negara Lain. *Jurnal Cermin*, 5(1), 113–123. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v5i1.968

Asrul, H., Nianty, D. A., & Permatasari, Y. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah

Tamacinna. *Manuver : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 76–83. <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/manuver/article/view/3665>

Batubara, T. B., Nasution, Y. S. J., & Yanti, N. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SMP Negeri 3 Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. *JAAKFE UNTAN: Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 12(2), 138–147. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i2.65329>

Faizah, D., Baihaqi, A. R., Himawan, M. G., & Trihantoyo, S. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di SDN Sidotopo Wetan I. *Jurnal Cendekia Pendidikan*, 3(1), 104–123. <https://doi.org/10.36841/cendekiapendidikan.v3i1.4297>

Habibatulloh, K. N., Widodo, S., & Murni, T. (2022). Studi Tentang Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Dan Kualitas Layanan Pendidikan Di SMA Negeri Kabupaten Kaur Yang Terakreditasi A, B, Dan C. *The Manager Review: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(1), 129–154. <https://doi.org/10.33369/tmr.v4i1.25835>

Hastina, Safiltri, D. A., Ramadhan, & Andika. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Akuntabilitas Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 2(2), 1–11. <https://ejournal.iainbone.ac.id/index.php/mappesona/article/view/873>

Maliki, B. I. (2020). Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Tarbawi*, 8(2), 163–176.

- <https://doi.org/10.36781/tarbawi.v8i2.66>
- Marlisa, R., Fuadi, R., & Adria, A. (2024). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Atas Kota Banda Aceh. *Jimeka : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 9(2), 107–117. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v9i2.26865>
- Nurdiani, M. S., & Nugraha. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah. *JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 49–60. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i1.15831>
- Oktavia, D., Trihantoyo, S., & Windasari. (2023). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Tambaksari I. *Journal on Education*, 5(4), 16371–16378. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/2790>
- Oktavianatun, A., & Nugraheni, N. (2024). Analisis Perkembangan Pendidikan Berkualitas Sebagai Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Socius : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10), 113–118. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11181016>
- Rachman, D., Setiawan, D., & Nugraha, R. M. T. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA Sasama. *Akurat : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 13(3), 73–86. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/1064>
- Rachmawati, U. (2023). Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Dalam Program RKAS DI SDN Made 1 Surabaya. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 3(2), 212–219. <https://doi.org/10.57008/jjp.v3i02.442>
- Rahman, A., Naldi, W., Arifin, A., & Mujahid, F. (2021). Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia. *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*, 4(1), 98–107. <https://doi.org/10.31539/joeai.v4i1.2010>
- Ramdhani, R. F. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *JTKP : Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 4(2), 95–104. <https://doi.org/10.17509/jtkp.v4i2.61437>
- Ratnasari, D. H., & Nugraheni, N. (2024). Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia Dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGS). *Jurnal Citra Pendidikan*, 4(2), 1652–1665. <https://doi.org/10.38048/jcp.v4i2.3622>
- Saisarani, K. G. P., & Sinarwati, N. K. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 340–348. <https://doi.org/10.23887/jiah.v11i2.34447>
- Susanti, P., & Nafi'ah, B. A. (2022). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Sendangharjo Ngasem Kabupaten Bojonegoro. *JPD : Jurnal Pendidikan Dasar*, 13(2), 123–132. <https://doi.org/10.21009/jpd.v13i2.34167>
- Variani, H., Qadri, H. Al, & Nellitawati. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sebuah Satuan Pendidikan. *Academy of Education Journal*, 15(1), 991–1000. <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2356>